



P U T U S A N
NOMOR 183/B/2017/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

GUBERNUR ACEH, berkedudukan di jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda

Aceh, Provinsi Aceh;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:-

1. Edrian, S.H., M.Hum;
2. Ilyas, S.H.;
3. Syahrul, S.H.;
4. Sayuti Abubakar, S.H., M.H.;
5. M. Syafie Saragih, S.H.;
6. Isfanuddin, S.H.;
7. Mohd. Jully Fuady, S.H.;
8. Syahminan Zakaria, S.HI., M.H.;
9. Hendri Rachmadhani, S.H.;
10. Azfilli Ishak, S.H, kesemuanya berkewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Nomor urut 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Aceh, No. urut 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) Advokat / Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh, Beralamat di Jalan T. Nyak Arief No. 219, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus Nomor 10/KUASA/2018 tertanggal

22 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai

:-----**TERGUGAT** / **PEMBANDING**;

M E L A W A N

USAHA DAGANG (UD) SAWMILL HAKIM MERIAH, berkedudukan di

Kampung Rata Mulie Kecamatan Syiah Utama

Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini berdasarkan

Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) tanggal 20

April 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten

Bener Meriah selaku Kepala Badan Pendaftaran

Perusahaan dan berdasarkan Tanda Daftar Industri

(Pembaharuan II) Nomor: 530/011/TDI/IV/2017, tanggal

10 April 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bener Meriah, diwakili oleh pemilik /

penanggung jawabnya atas nama **ALWIN ALPINA**,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pimpinan UD.

Sawmill Hakim Meriah, bertempat tinggal di Dusun Wih

Jernih Desa Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar,

Kabupaten Bener Meriah; -----

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

31 Januari 2018, telah memberikan kuasa kepada: -----

1. ZUL AZMI ABDULLAH, S.H.;

2. MUCHLISHAN HAMDAN, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
advokat/konsultan hukum, beralamat pada kantor DZ
Law Firm, Jl. Mata Ie Nomor 6 Gampong Gue Gajah,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;-----

Selanjutnya disebut sebagai: -----

PENGUGAT / TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 183/B/ 2018/PTTUN-MDN, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 16 Oktober 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 183/B/2017/PTTUN-MDN; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 3/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 5 Juli 2018; -----
4. Berkas perkara, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi dan surat - surat yang berkenaan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 183/Pen.HS/2018/PTTUN-MDN, tanggal 1 Nopember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Putusan Nomor 183/B/2018/PTTUN-MDN.

Halaman 3 dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **3/G/2018/PTUN-BNA**, tanggal 5 Juli 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut: -----

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat; -----

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) An. Usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) An. Usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 268.000,- (*dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 3/G/2018/PTUN-BNA tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Juli 2018**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----



Menimbang, bahwa terhadap Putusan *in litis* tersebut, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding menyatakan banding tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh membuat surat **Akta Permohonan Banding** Nomor 3/G/2018/PTUN-BNA, tertanggal **17 Juli 2018** yang ditandatangani Kuasa Tergugat / Pembanding yang bernama: **Azfilli Ishak, SH.**, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 3/G/2018/PTUN-BNA, tanggal **17 Juli 2018**; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan **Memori Banding** tertanggal **3 September 2018**, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sesuai surat **Tanda Terima Memori Banding** pada tanggal **5 September 2018** yang pada dasarnya keberatan terhadap Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohon banding yang amar putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) An. Usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya; -----



Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat / Pembanding telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada Penggugat / Terbanding dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 3/G/2018/PTUN-BNA, tanggal **5 September 2018**; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, maka pihak Penggugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal **17 September 2018**, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanggal **17 September 2018**, sesuai dengan **Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding** Nomor 3/G/2018/PTUN-BNA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding yang memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya.
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 3/G/2018/PTUN-BNA tanggal 5 Juli 2018.
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adiknya
(*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat / Terbanding telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada Tergugat / Pembanding dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor

3/G/2018/PTUN-BNA, tanggal **18 September 2018**; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing - masing pihak yang bersengketa telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa dan melihat berkas perkara dengan **Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara** Nomor 3/G/2018/PTUN-BNA, tertanggal **15 Agustus 2018**; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor **3/G/2018/PTUN-BNA**, yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding atau Kuasanya hadir pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolak ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding adalah setelah putusan diucapkan pada persidangan; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Kuasa Tergugat / Pembanding tanggal 17 Juli 2018, yaitu pada hari ke - 12 (dua belas) setelah putusan diucapkan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: " Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, surat - surat bukti dari para pihak, saksi - saksi dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohon banding ", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sepakat bermusyawarah secara bulat dengan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena pada tingkat banding Majelis Hakim menilai bahwa didalam memori banding Tergugat / Pembanding tidak terdapat hal - hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, maka dalil - dalil dalam memori banding dipertimbangkan untuk dikesampingkan, dan Pertimbangan serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut sudah tepat dan benar; -----



Menimbang, bahwa karena Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor **3/G/2018/PTUN-BNA**, tanggal 5 Juli 2018 tersebut **dikuatkan**; -----

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dibebankan membayar biaya perkara, pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta semua ketentuan hukum dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 3/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 5 Juli 2018 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Nopember 2018** oleh Kami **H. Oyo Sunaryo, S.H, M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Romli, S.H.**, dan **Undang Saepudin, S.H, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota; -----

Putusan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Anggoro, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

D . t . o

D . t . o

ACHMAD ROMLI, S.H.

H. OYO SUNARYO, S.H, M.H.

D . t . o

UNDANG SAEPUDIN, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

D . t . o



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya R e d a k s i Putusan ... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses P e r k a r a Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).